

Memberikan Jin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan : AL-KHUSNA  
Alamat : Dusun Petir RT 02/RW 03  
Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto  
Nama Lembaga : AL-KHUSNA  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Dusun Petir RT 02/RW 03  
Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto  
Kecamatan Selomerto  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Jin Pendidikan tersebut pada sub KESATU mulai berlaku sejak 27 November 2015

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kecamatan dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosobo

Pada tanggal : 23 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga  
Kabupaten Wonosobo,



SAMSUL MA'ARIF, MM  
Kepala Dinas Tingkat I  
NIP. 195905061980121001

Salinan ditandatangani kepada :  
Yth. Dijen PAUDNI di Jakarta  
Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Jawa Tengah di Semarang  
Yth. Bupati Wonosobo  
Yth. Camat Selomerto



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR: 421/3/24 / 2015**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**JALUR NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan AL-Khusna Kecamatan Selomerto selaku Penyelenggara Kelompok Bermain AL-Khusna Nomor: 02/V/KB.AK/2015 tanggal 4 Mei 2015 Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Selomerto Nomer 800/125/2015 beserta lampiran-lampirannya:

**MENIMBANG :** a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan.  
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo: